

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Dame Arta Harianja¹ Debora²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: damearta.harianja@student.uhn.ac.id¹ debora@uhn.ac.id²

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan tindak kekerasan pada perempuan yang seringkali tidak terlihat. Seiring dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dengan tujuan korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan landasan hukum utama dalam upaya perlindungan korban KDRT di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dan mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam mengatasi kasus kekerasan dan pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan pengumpulan data sekunder dan teknik analisis kualitatif.

Kata Kunci: Upaya Perlindungan Hukum, Korban kekerasan, KDRT

Abstract

Domestic violence is an act of violence against women that often goes unnoticed. Along with the increasing cases of domestic violence, the government enacted the Law on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), with the aim that victims of domestic violence, especially women, can obtain legal protection. The issue that arises then is how legal protection for victims of Domestic Violence (KDRT) can prevent domestic violence crimes. Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence serves as the main legal foundation in efforts to protect KDRT victims in Indonesia. The purpose of this research is to understand the government's efforts in providing legal protection to women victims of violence and to identify the obstacles in addressing violence cases and providing protection to women victims of violence. In this research, a normative juridical approach is used with secondary data collection and qualitative analysis techniques.

Keywords: Legal Protection Efforts, Victims of Violence, Domestic Violence



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam teori sosiologi disebutkan bahwa keluarga merupakan suatu masyarakat terkecil dan penentu dari keberadaan suatu komunitas. Oleh karena itu agar terwujud sebuah kesatuan masyarakat, maka tidak bisa tidak, ketenangan (stabilitas) antara anggota keluargapun harus terjaga untuk dapat melahirkan suasana yang kondusif dan harmonis Lingkungan rumah/ keluarga merupakan tempat efektif dan efisien dalam menciptakan perlindungan bagi istri dan anak-anak, menjaga dan memelihara dengan penuh kasih sayang sembari mendidiknya juga sebagai upaya perlindungan yang paling hakiki bahkan yang abadi. Seringnya terjadi kekerasan dalam masyarakat terutama dalam keluarga, menjadi catatan buram dalam perjalanan sejarah perjalanan bangsa ini. Banyak cerita tentang kekerasan terhadap perempuan yang cukup memprihatinkan. Dari berbagai tayangan media massa, kita dapat melihat betapa banyaknya

kasus-kasus yang terjadi setiap hari. Diperkirakan jumlah korban setiap tahun berkisar antara 4 juta orang. Jika dihitung kerugian di sektor kesehatan masyarakat, diperkirakan setiap tahun sejumlah Rp.2,4 triliun terbuang untuk pemulihan korban. Belum lagi kerugian karena dampak kekerasan yang menurunkan produktivitas dan menurunnya kualitas kehidupan. Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga) sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

Kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan cedera fisik, mental, atau emosional kepada individu atau kelompok. Beberapa jenis kekerasan adalah sebagai berikut: Kekerasan fisik terdiri dari luka atau cedera tubuh; kekerasan verbal terdiri dari penggunaan kata-kata yang menyakitkan atau menghina; dan kekerasan emosional terdiri dari tindakan yang menakutkan atau mengontrol korban. Kekerasan struktural adalah kebijakan yang menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, sedangkan kekerasan seksual adalah pemaksaan dalam konteks seksual. Penanganan kekerasan memerlukan pendekatan komprehensif, yang mencakup pendidikan, penegakan hukum, dan dukungan bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada kehidupan anak, yang memungkinkan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan. Dan hukum adalah sebuah sistem yang penting dalam suatu peraturan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Sekian banyak isu HAM yang dibahas oleh negara-negara di seluruh dunia, salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan atau anak-anak yang menjadi modus operandi kejahatan. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hal yang sangat penting dalam bidang hukum untuk menjamin keadilan dan keamanan bagi para korban. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai perlindungan hukum ini:

1. Landasan Hukum: Di Indonesia, perlindungan bagi korban KDRT diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mencakup definisi, jenis kekerasan, serta hak-hak yang dimiliki korban.
2. Hak-hak Korban: Korban KDRT berhak atas perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan, termasuk hak untuk melaporkan tindakan kekerasan, memperoleh perlindungan fisik dan psikologis, serta mendapatkan bantuan hukum.
3. Layanan untuk Korban: Negara diwajibkan menyediakan berbagai layanan, seperti tempat perlindungan, layanan kesehatan, konseling psikologis, dan pendampingan hukum, untuk membantu korban pulih dan mencari keadilan.
4. Proses Hukum: Korban KDRT dapat melapor kepada pihak berwenang, dan proses hukum dapat dimulai. Dalam hal ini, penting untuk memberikan perlindungan khusus agar korban terhindar dari intimidasi atau pembalasan dari pelaku.
5. Pendidikan dan Pencegahan: Selain memberikan perlindungan hukum, penting juga untuk melaksanakan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak korban dan cara melindungi diri dari KDRT.

6. Peran Lembaga: Berbagai lembaga, baik dari pemerintah maupun swasta, memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban, seperti kepolisian, pengadilan, dan organisasi masyarakat sipil.

Dengan pemahaman ini, diharapkan korban KDRT dapat lebih menyadari hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan yang sesuai dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah meletakkan dasar bagi upaya pemerintah untuk menangani kasus KDRT. Namun, masih ada banyak hambatan dalam menangani kasus KDRT yang berasal dari korban sendiri, seperti kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya untuk menyelesaikan masalah dengan cara keluarga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian dengan cara mengadakan penelusuran pada peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap undang-undang serta peraturan yang terkait dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal hukum, dan artikel terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia?

KDRT bisa dikatakan suatu permasalahan yang bisa dikatakan cukup menarik untuk diteliti melihat angka kekerasan yang dilaporkan setiap tahun semakin meningkat. "KDRT sering disebut dengan *hidden crime* atau kejahatan yang tersembunyi, karena pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan atau kekerasan tersebut dari pandangan publik." Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga, "dalam perkembangannya beberapa korban dari kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan atau mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri kepada aparat penegak hukum, karena KDRT sendiri sering dipandang bagian privat atau urusan rumah tangga," sehingga tidak bisa dilaporkan kepada polisi. Larangan KDRT telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Thn 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, larangan tersebut berupa: Kekerasan fisik, seksual, penelantaran rumah tangga, dan psikis. Banyak korban kekerasan dalam keluarga tidak melaporkan atau enggan melaporkan karena masyarakat belum memahami dengan benar bahwa kekerasan dalam keluarga merupakan tindakan pidana yang membahayakan jiwa manusia dan hak asasi manusia. Tidak hanya masyarakat umum belum memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dalam UU Penghapusan KDRT, tetapi bahkan aparat penegak hukum sendiri masih banyak yang belum memahaminya apalagi memberlakukannya. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dalam tataran praktis, UU Penghapusan KDRT ternyata kurang memuaskan karena penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks dan termasuk masalah sosial serta keragamannya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

1. Budaya patriaki, yaitu budaya yang mensubordinatkan perempuan. Laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, ternyata memberi peluang terjadinya pelanggaran HAM kaum perempuan dalam kehidupan perkawinan
2. Pemahaman atau penafsiran dan atau interprestasi agama yang keliru
3. Pengaruh feodalisme maupun kehidupan social ekonomi, politik, yang tidak adil bagi perempuan
4. Faktor pendidikan dan iman, soal keturunan (anak) c. Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT. Pertama, mereka yang sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin. Mereka yang sudah mapan ekonominya, juga bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta Narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan.
5. Pada masyarakat bawah, KDRT dilakukan pada umumnya karena kesulitan ekonomi. Suami atau isteri melakukan KDRT untuk melampiaskan depresi atau stres akibat tekanan ekonomi. Kekerasan rumah tangga karena tekanan ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian. Bapak membunuh anak dan isteri, kemudian bunuh diri.
6. KDRT terjadi disebabkan oleh pemahaman anggota keluarga tentang hak dan kewajiban yang tidak mampu mereka tunaikan secara wajar dan mantap, yaitu diantaranya penelantaran rumah tangga, kurangnya komunikasi antara suami istri dan sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.
7. Kondisi sosial dan keyakinan yang mendorong ikut terjadinya kekerasan tersebut. yaitu timbulnya ketidakadilan gender dan penafsiran yang salah terhadap ajaran agama
8. Respon dari masyarakat yang menyebabkan kekerasan tersebut terulang,
9. Karakteristik psikologi tertentu yang melekat pada pelaku kekerasan.
10. Ketergantungan atau ketidak mandirian merupakan hal yang paling melumpuhkan perempuan saat ini.

Kelima unsur dibawah ini sangatlah mempengaruhi efektifitas jalannya proses serta penegakan hukum dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan lima unsur ini berjalan secara simultan.

1. Kaidah Hukumnya
2. Fasilitas Penegak Hukum
3. Aparat Hukum
4. Kesadaran Masyarakat
5. Budaya Hukum

UU PKDRT memiliki aturan yang jelas yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi undang-undang ini belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat, sehingga tidak efektif. Masih sangat sulit sehingga penyidikan masih banyak yang tidak selesai investigasi dan penyelidikan. Banyak keluarga dan rumah tangga masih tidak tahu Kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi masalah keluarga. Bahkan kini telah menjadi masalah publik yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan mengancam jiwa dan psikis seseorang. Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Terjadi tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHP;

2. Korban menolak untuk melaporkan kasus karena mereka menganggapnya tidak sopan dan mengira akan membuat malu diri dan keluarga sendiri, terutama untuk kasus berkaitan dengan seks;
3. Tidak jarang ada korban yang melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materiil, namun berusaha mencabut kembali laporannya karena ia merasa sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dibangun kembali;
4. Laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang tertunda akan berdampak terhadap tingkat kesulitan yang dihadapi penyidik selama penyidikan, terutama saat pengumpulan saksi barang bukti.

UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Pasal 52: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Pasal 53: Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Menghadapi hal-hal seperti itu, polisi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas, harus segera mengambil tindakan nyata untuk menanganinya. Tanpa harus mengabaikan peran dari masyarakat dan instansi terkait lainnya, karena masalah perlindungan anak dan KDRT sebenarnya adalah masalah kita semua. Pemerintah harus segera mengatasi kendala penegakan hukum yang menghalangi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan bekerja sama dengan komunitas lain agar korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berani melaporkan apa yang mereka alami. Hal ini juga perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban untuk menghindari rasa takut dan menghindari ancaman kekerasan fisik atau psikis. Selain itu, penting untuk menyebarkan informasi tentang perlindungan korban melalui penyuluhan hukum di masyarakat, terutama karena tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat sebagai akibat dari jumlah kasus yang terjadi.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan masih ada hambatan yang harus segera diselesaikan. Hambatan dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerjasama bersama masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar merasa aman dari segala bentuk ancaman kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Sebagai bagian dari penegakan hukum, sanksi pidana harus diterapkan secara tegas agar kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin berkurang atau bahkan dihapus sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penegakan hukum harus diupayakan terus untuk mengatasi kendala-kendala yang menghalangi penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 22 september 2004 merupakan peraturan yang bertujuan menghapus kekerasan dalam bentuk apapun di dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga. Hal ini dilihat dalam Pasal 1 UU KDRT tersebut yang memberikan pengertian yang luas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dalam UU KDRT ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan disini adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Namun dengan adanya pemerintah membuat dan menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini berarti pemerintah memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak azasi perempuan/laki-laki/anak maupun dewasa untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan, kedamaian, kesetaraan dalam kehidupan bersosial, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara. Dalam upaya menyadari segala bentuk kekerasan ini kita harus dapat menghentikan kekerasan dan memperbaikinya dengan sungguh-sungguh demi terciptanya rasa aman, damai, adil dan sejahtera dengan memegang prinsip-prinsip keadilan gender, peduli lingkungan, demokratis dan menjunjung tinggi hak azasi manusia termasukdi dalamnya hak perempuan, laki laki, anak, dan dewasa. Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus dari KDRT dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan UU No 23 Thn 2004 tentang Penghapusan KDRT. Selanjutnya Tindakan Hukum Penanganan dan advokasi korban Kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana KDRT, terhadap pelakunya dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 351, Pasal 352 mengatur penganiayaan ringan, Pasal 353 mengatur penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 mengatur penganiayaan berat, Pasal 355 mengatur bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan Pasal 356 KUHP tentang Penganiayaan. Upaya Perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian
2. Penyediaan tenaga kesehatan, pekerja social dan pembimbing rohani
3. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerjasama program pelayanan
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi dan keluarga
5. Melakukan pendekatan social budaya
6. Dengan memberikan pendidikan untuk menanamkan pemahaman akan hak-hak asasi manusia, penghormatan kepada sesama dengan pengembangan budaya anti kekerasan
7. Perubahan kebijakan dengan menetapkan perda perlindungan perempuan dan anak
8. Penyediaan fasilitas publik dengan mekanisme pelayanan yang holistic seperti Pusat Layanan Terpadu
9. Menetapkan anggaran bagi perempuan dalam APBD
10. Memasukkan sensitifitas gender dalam setiap program
11. Pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.
12. Perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing

Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam: Bidang hukum public dan Bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi; Bidang sosial; Bidang kesehatan; dan Bidang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 3: Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pasal 1 angka 4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 1 angka 5: Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10: Korban berhak mendapatkan:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelayanan bimbingan rohani.

Sistem hukum pembuktian dalam suatu penyidikan terhadap tindak pidana di Indonesia menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-undang No 8 Tahun 1981, di mana dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta tahap pemeriksaan di pengadilan harus berpedoman pada UU No 23 Tahun 2004 yang telah memberikan hak dan perlindungan terhadap saksi korban. Jika perlu saksi korban harus mendapatkan perlindungan dari Lembaga perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan UU No 13 tahun 2006. Kelahiran dua undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan saksi dan korban dalam ia memberikan keterangan yang sesungguhnya terjadi untuk mendapatkan kebenaran yang sejati tanpa mengalami ancaman atau siksaan serta mungkin tuntutan hukum bagi saksi dan korban untuk melapor.

Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera dilakukan mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma akibat bentuk-bentuk perlakuan yang dialaminya dan akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39: Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: Tenaga kesehatan; Pekerja sosial; Relawan pendamping; dan/atau Pembimbing rohani. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
6. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Selanjutnya, pemulihan korban KDRT dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pemerintah daerah, dan lembaga sosial, masing-masing dengan fungsi dan tanggung jawab mereka. Termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk proses pemulihan korban. Pemerintah, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, Pembimbing rohani dapat bekerja sama dengan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga yang terbilang tinggi. Dengan bentuk perlindungan hukum yang diuraikan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006. Hak sebenarnya adalah dasar dari perlindungan hak asasi manusia dan cocok dengan teori utilitas yang menekankan pada manfaat yang paling signifikan, yaitu untuk kepentingan korban dan sistem penegakan hukum pada umumnya. Pemerintah harus membuat undang-undang yang mewajibkan pemulihan total dari kondisi yang dialami korban. Pemerintah juga harus memastikan bahwa semua hak korban dipenuhi tanpa diskriminasi berdasarkan status pendaftaran perkawinan. Kepolisian harus memberi tahu korban KDRT bahwa pendampingan tidak dapat dilakukan hanya oleh orang-orang terdekat mereka; pendampingan membutuhkan tugas khusus yang hanya diketahui oleh profesional. Pemerintah harus membayar tenaga profesional untuk mendampingi korban agar korban tidak harus membayarnya.

Dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tertulis bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan yang merupakan hak perempuan juga menjadi tanggung jawab pemerintah karena seperti yang tertulis dalam pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyebutkan bahwa Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Seperti halnya pihak kepolisian telah berusaha memenuhi hak-hak korban KDRT sebagaimana dinyatakan dalam UU PKDRT, terutama dalam memberikan perlindungan kepada korban setelah pengaduan, meminta penetapan perlindungan ke pengadilan, menyediakan ruang khusus untuk pelayanan korban, dan menjelaskan kepada korban tentang hak-hak yang

mereka miliki sebagai korban KDRT. Pemerintah harus membuat undang-undang yang mewajibkan pemulihan sepenuhnya terhadap kondisi korban. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak korban dipenuhi tanpa diskriminasi berdasarkan status perkawinan korban. Kepolisian harus memberi tahu korban KDRT bahwa pendampingan tidak dapat dilakukan hanya oleh orang-orang terdekat mereka saja; pendampingan membutuhkan tugas khusus yang hanya diketahui oleh profesional. Dan dalam hal itu pemerintah harus membayar tenaga profesional untuk mendampingi korban agar korban tidak harus membayarnya.

Menurut Pasal 1 angka (4) UU PKDRT, perlindungan adalah: segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Dengan adanya pemerintah menetapkan UU PKDRT, hal ini berarti pemerintah memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan/laki laki/anak maupun dewasa untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan, kedamaian, kesetaraan dalam kehidupan bersosial, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara. Sehingga maksud, tujuan, dan isi yang terkandung dalam undang-undang ini dapat dipahami, sangat penting agar masyarakat dan birokrat memahaminya. Selanjutnya mengenai sanksi yang dapat diberikan terhadap tindakan hukum penanganan dan advokasi korban kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana KDRT, dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap pelakunya dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 351 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan biasa, Pasal 352 mengatur penganiayaan ringan, Pasal 353 mengatur penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 mengatur penganiayaan berat, Pasal 355 mengatur bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan Pasal 356 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan terhadap orang. Penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 28-38 UU No. 23 tahun 2004, adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan korban kejahatan KDRT dan anggota keluarganya. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima, kecuali ada alasan yang masuk akal, ketua pengadilan harus mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan tersebut (Pasal 28). Permohonan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara normatif telah terpenuhi dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan. Undang-undang ini diharapkan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengembalikan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia seperti: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Kemudian untuk perlindungan hukum secara langsung dapat melalui lembaga-lebaga seperti KOMNAS perempuan, Kementerian Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih ada ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan masih mengalami beberapa hambatan yang menghambat pemberian perlindungan hukum terhadap korban. Hambatan tersebut tidak hanya dari pemerintah maupun aparat penegak hukum yang kurang

sigap dalam menangani kasus, namun juga dari korban, keluarga korban, dan masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah diharapkan dapat mempermudah mekanisme pelaporan kasus kekerasan dan menyiapkan fasilitas yang memadai untuk korban kekerasan. Aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan semoga dapat menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Keluarga diharapkan dapat selalu mendampingi dan memberi dukungan terhadap korban. Masyarakat harus mendukung segala upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisaputri, F. M., Permatahati, V. S., & Rifa, M. A. (2020, September). Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 1, pp. 84-84).
- Djilarpoin, D. S., & Adam, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru). *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 14-23.
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Mandala, G. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 45-54.
- Rena Yulia, N. (2004). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum. *Volume Xx*, (3).
- Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 34-44.
- Soetoprawiro, K., Riyanti, R., & Idayanti, S. (2013). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Research Report-Humanities and Social Science*, 1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
- Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 818-827.